



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Novi Tri Hartoyo
Tempat / Tanggal Lahir : Ciamis, 20 November 1990;
Umur : 32 Tahun;
Alamat KTP : Dusun Bontos Rt.004 Rw.010, Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Pendidikan : S1;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Cms tanggal 21 September 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 20 Nopember 1990 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Hartoyo (ayah) dan Ukisah (Ibu) ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3207246011900001 Tertanggal 03 Maret 2018 dengan nama Novi Tri Hartoyo yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;
3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3218011003170002 Tertanggal 13 Juni 2017 dengan nama Novi Tri Hartoyo yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta kelahiran dengan Nomor : 17318/2005 Tertanggal 28 Desember 2005 dengan nama Novi Tri Hartoyo yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
5. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Universitas Galuh atas nama Novi Tri Hartoyo yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Nopember 1990 yang diterbitkan di Ciamis pada tanggal 02 September 2014 Nomor : 41231435060358 ;
6. Bahwa perbedaan tanggal lahir pemohon dikarenakan kurang hati-hatian Pemohon pada saat membuat Kutipan Akta Kelahiran sehingga pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Ciamis (tanggal lahir Pemohon sekarang) tertulis tanggal lahir yang tidak sesuai di Kutipan Akta Kelahiran oleh karena itu Kutipan Akta Kelahiran dirubah sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon belum di cetak oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dikarenakan adanya perbedaan tersebut ;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah Tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis 24 Nopember 1990 dirubah menjadi 20 Nopember 1990, dan akan disesuaikan / disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah ;
8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah tanggal lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis ;
9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa Tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta lahir semula 24 Nopember 1990 dirubah menjadi 20 Nopember 1990 adapun kepastian hukumnya dimohon disesuaikan / disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula 24 Nopember 1990 dirubah menjadi 20 Nopember 1990 dan akan disesuaikan / disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan Tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 24 Nopember 1990 dirubah menjadi 20 Nopember 1990, pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 17318/2005 tertanggal 28 Desember 2005 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207246011900001 atas nama NOVI TRI HARTOYO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3218011003170002 atas nama kepala keluarga AYI MULYADI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran;
3. Bukti P-3: 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 317/48/IX/2016, Tertanggal 22 September 2016, Atas nama AYI MULYADI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
4. Bukti P-4: 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17318/2005 Tertanggal 28 Desember 2005, Atas nama NOVI TRI HARTOYO, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
5. Bukti P-5: 1 (satu) lembar fotocopy IJAZAH Universitas Galuh Nomor Seri Ijazah : 41231435060358 tertanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan oleh Universitas Galuh Ciamis;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt P/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Cintaratu II Parigi No. DN-02 Dd 0434132, tertanggal 8 Juli 2003 atas nama NOVI TRI HARTOYO;
7. Bukti P-7: 1 (satu) lembar fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Parigi No. DN-02-DI 0362746, tertanggal 26 Juni 2006 atas nama NOVI TRI HARTOYO;
8. Bukti P-8: 1 (satu) lembar fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangandaran No. DN-02 Ma 0051196, tertanggal 16 Juni 2009 atas nama NOVI TRI HARTOYO;
9. Bukti P-9: 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor : 593/Ket/394/IX/Ds-2023 atas nama NOVI TRI HARTOYO ter-tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cintaratu;
10. Bukti P-10: 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/Ket/402/IX/Ds-2023 atas nama HARTOYO tertanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cintaratu;
11. Bukti P-11: 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : B-077/Kua.10.27.01/Pw.01/9/2023 atas nama HARTOYO tertanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil – dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, dimana pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;

1. Saksi U U K

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 20 November 1990 dari pernikahan antara Hartoyo dan Ukisah;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Novi Tri Hartoyo lahir di Ciamis pada tanggal 20 November 1990 anak dari suami isteri Hartoyo dan Ukisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat tanggal 24 November 1990 akan dirubah menjadi tanggal 20 November 1990 dan akan disesuaikan/disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbedaan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya dikarenakan kurang hati-hatian saya pada saat mendaftarkan ke Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon untuk masa depan Pemohon;

2. Saksi WAWAN GUNAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 20 November 1990 dari pernikahan antara Hartoyo dan Ukisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Novi Tri Hartoyo lahir di Ciamis pada tanggal 20 November 1990 anak dari suami isteri Hartoyo dan Ukisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat tanggal 24 November 1990 akan dirubah menjadi tanggal 20 November 1990 dan akan disesuaikan/disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbedaan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya dikarenakan kurang hati-hatian orang tua saya pada saat mendaftarkan ke Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon untuk masa depan Pemohon;;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt P/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbang-kan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tanggal 24 November 1990 menjadi tanggal 20 November 1990;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut;:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-11) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Bontos Rt.004 Rw.010, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 P-2, P-3, P-5 sampai dengan bukti P-8 serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 20 November 1990 dari pernikahan antara Hartoyo (ayah) dan Ukisah (ibu);
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat tanggal 24 November 1990;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan tanggal lahoir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tanggal 24 November 1990 (vide bukti P-4);
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan tanggal termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

- *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”*

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebut-kan bahwa *“Pembetulan akta pencatatan sipil yang hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”*, sedangkan untuk pengertian kesalahan tulis redaksional dapat dilihat dari bagian Penjelasan Pasal 70 Ayat (1), yaitu *“ yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional ”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 11 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat – syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang – undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat – alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa KTP (P–1) dan Kartu Keluarga (P–2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bontos Rt.004 Rw.010, Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Keluarga (P–2) dan Kutipan Akta Kelahiran (P – 3) serta saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17318/2005 Tertanggal 28 Desember 2005 atas nama Novi Tri Hartoyo yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 Desember 2005 (bukti P - 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor: 593/Ket/394/IX/Ds./2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada tanggal 06 September 2023, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon dalam KTP (bukti P-1), KK (bukti P-2), Kutipan Akta Nikah (bukti P-3), Ijazah Universitas Galuh Ciamis (bukti P-5), STTB SD (bukti P-6), Ijazah SMP (bukti P-7) dan Ijazah SMA (bukti P-8) tertulis tanggal 20 November 1990

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt P/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-4) tertulis tanggal 24 November 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4), Pemohon yang bernama Novi Tri Hartoyo yang lahir di Ciamis pada tanggal 24 November 1990 anak dari suami isteri Hartoyo dan Ukisah, yang akan dirubah menjadi tanggal 20 November 1990;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon didasarkan alasan agar disesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam KTP (bukti P-1), KK (bukti P-2), Kutipan Akta Nikah (bukti P-3), Ijazah Universitas Galuh Ciamis (bukti P-5), STTB SD (bukti P-6), Ijazah SMP (bukti P-7) dan Ijazah SMA (bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan untuk kepastian hukum, dan kepentingan Pemohon sendiri dalam administrasi juga demi ketertiban dokumen sebagai warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta demi keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya terhadap petitum kedua Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyi petitum poin kedua tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan Tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 24 Nopember 1990 dirubah menjadi 20 Nopember 1990, pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 17318/2005 tertanggal 28 Desember 2005 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan Tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17318/2005 atas nama Novi Tri Hartoyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2005, yang semula tercatat Tanggal 24 Nopember 1990 diganti menjadi Tanggal 20 Nopember 1990N.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan Tanggal lahir yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin kedua dan ketiga ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan *“Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan “Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidaire dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita”*. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana Hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin kedua dan ketiga tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula 24 Nopember 1990 dirubah menjadi 20 Nopember 1990 dan akan disesuaikan / disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan Tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 24 Nopember 1990 dirubah menjadi 20 Nopember 1990, pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 17318/2005 tertanggal 28 Desember 2005 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ENDAH DJUANDA

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 93/Pdt P/2023/PN Cms,



Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------------|---|-----------------|
| - Pendaftaran | : | Rp.30.000,00 |
| - Biaya Proses | : | Rp.75.000,00 |
| - PNBP Biaya Panggilan | : | Rp.10.000,00 |
| - Materai | : | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp. 10.000,00 + |

Jumlah : Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).